



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG

PETA BATAS KELURAHAN KUMAI HILIR  
KECAMATAN KUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- b. bahwa telah disepakati bersama Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KELURAHAN KUMAI HILIR KECAMATAN KUMAI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
9. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.

12. Koordinat adalah bilangan yang dipakai untuk menunjukkan lokasi suatu titik dalam garis, permukaan, atau ruang.
13. Koordinat Geografis adalah koordinat yang besarnya ditetapkan dalam derajat, menit, dan detik sudut pada sistem sumbu lintang dan bujur geografis.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah sistem koordinat geografis berupa garis horizontal yang mengukur titik antara suatu titik dengan garis katulistiwa dan berada diselatan garis katulistiwa.
15. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah sistem koordinat geografis berupa garis vertikal yang mengukur suatu titik dengan titik nol bumi dan berada di timur titik 0°.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kelurahan/Desa yang diletakkan tepat pada garis batas antar Kelurahan/Desa.
17. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
18. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa/kelurahan yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa/kelurahan.

## BAB II BATAS KELURAHAN

### Pasal 2

Batas Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

- a. Batas Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Sungai Kapitan dan Desa Teluk Pulau Kecamatan Kumai
- b. Batas Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Candi Kecamatan Kumai.
- c. Batas Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Candi dan Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai.
- d. Batas Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sungai Bedaun dan Desa Sekonyer Kecamatan Kumai.

BAB III  
POSISI PBU, TK DAN PABU  
Pasal 3

1. Batas Kelurahan Kumai Hilir sebelah Selatan dengan Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai adalah :
  - 1) Batas Kelurahan Kumai Hilir dengan Desa Sungai Kapitan dimulai dari PABU.K001 dengan koordinat  $111^{\circ}43'17,135''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}45'0,091''\text{LS}$ .
  - 2) PABU.K001 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti Sungai Kapitan sampai PBU.K002 dengan koordinat  $111^{\circ}43'10,978''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}44'53,028''\text{LS}$ .
  - 3) PBU.K002 selanjutnya mengarah Barat Laut mengikuti Sungai Kapitan sampai di Jalan Berlian pada TK.KHR001 dengan koordinat  $111^{\circ}42'59,346''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}44'45,642''\text{LS}$ .
  - 4) TK.KHR001 selanjutnya mengarah Barat Daya mengikuti Sungai Kapitan sampai di Jalan Padat Karya II pada PBU.K003 dengan koordinat  $111^{\circ}42'54,098''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}44'42,161''\text{LS}$ .
  - 5) PBU.K003 selanjutnya mengarah Barat Laut mengikuti Sungai Kapitan sampai PABU.K004 dengan koordinat  $111^{\circ}42'36,700''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}44'32,632''\text{LS}$  yang merupakan pertigaan batas Kelurahan Kumai Hilir, Desa Sungai Kapitan dan Kelurahan Candi Kecamatan Kumai.
  
2. Batas Kelurahan Kumai Hilir sebelah Barat yaitu Kelurahan Candi dan Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai dimulai dari:
  - 1) PABU.K004 selanjutnya mengarah ke Timur Laut sampai PBU.K005 dengan koordinat  $111^{\circ}43'8,749''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}44'9,390''\text{LS}$ .
  - 2) PBU.K005 selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti Jalan Masjid sampai pada PBU.K006 dengan koordinat  $111^{\circ}43'14,679''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}44'24,572''\text{LS}$ .

3. Batas Kelurahan Kumai Hilir sebelah Utara yaitu Kelurahan Candi dan Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai dimulai dari:

- 1) PBU.K006 selanjutnya mengarah Utara mengikuti Jalan Pemuda Selatan sampai pada PBU.K007 dengan koordinat  $111^{\circ}43'20,565''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}44'19,419''\text{LS}$ .
- 2) PBU.K007 selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti Jalan Syuhada sampai pada PABU.K008 dengan koordinat  $111^{\circ}43'24,488''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}44'24,363''\text{LS}$  yang merupakan pertigaan batas Kelurahan Kumai Hilir, Kelurahan Candi dan Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai.
- 3) PABU.K008 selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti Jalan Pelita sampai pada PABU.K009. dengan koordinat  $111^{\circ}43'23,333''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}44'25,118''\text{LS}$ .
- 4) PABU.K009 selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti Sungai Pangeran sampai jembatan di Jalan Haji Abdul Azis sampai pada PBU.K010 dengan koordinat  $111^{\circ}43'29,180''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}44'31,130''\text{LS}$ .
- 5) PBU.K010 selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti Sungai Pangeran sampai jembatan Jalan Bendahara sampai pada PBU.K011 dengan koordinat  $111^{\circ}43'32,640''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}44'34,641''\text{LS}$ .
- 6) PBU.K011 selanjutnya mengarah ke Timur menyeberangi Sungai Kumai sampai di Muara Sungai Ami sampai pada PABU.K012 dengan koordinat  $111^{\circ}43'54,953''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}44'43,231''\text{LS}$ .
- 7) PABU.K012 mengarah ke Timur mengikuti Sungai Ami sampai Sungai Bejangkar sampai pada PBU.K013 dengan koordinat  $111^{\circ}44'37,512''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}44'48,285''\text{LS}$ .
- 8) PABU.K013 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti Sungai Bejangkar sampai pada TK-KHR002 dengan koordinat  $111^{\circ}44'48,467''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}45'1,989''\text{LS}$ .
- 9) TK-KHR002 mengarah ke Selatan mengikuti blok perkebunan sawit sampai pada TK-KHR003 dengan koordinat  $111^{\circ}44'48,247''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}45'12,639''\text{LS}$ .

- 10) TK-KHR003 selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti jalan blok kebun kelapa sawit sampai pada PABU.K014 dengan koordinat  $111^{\circ}45'23,419''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}45'12,714''\text{LS}$ .
  - 11) PABU.K014 selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti blok perkebunan sawit sampai ruas Jalan Kumai Seberang-Sungai Bedaun sampai pada PABU.K015 dengan koordinat  $111^{\circ}45'25,209''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}46'17,846''\text{LS}$ .
4. Batas Kelurahan Kumai Hilir sebelah Timur yaitu Desa Sungai Bedaun dan Desa Sungai Sekonyer Kecamatan Kumai dimulai dari:
- 1) PABU.K015 selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK-KHR004 dengan koordinat  $111^{\circ}45'34,118''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}46'22,074''\text{LS}$ .
  - 2) TK-KHR004 selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti blok perkebunan sampai pada TK-KHR005 dengan koordinat  $111^{\circ}45'34,383''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}46'30,281''\text{LS}$ .
  - 3) TK-KHR005 selanjutnya mengarah ke Timur menyusuri blok perkebunan sampai pada PBU.K016 dengan koordinat  $111^{\circ}45'43,682''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}46'37,765''\text{LS}$ .
  - 4) PBU.K016 selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri blok perkebunan sampai pada TK-KHR006 dengan koordinat  $111^{\circ}45'43,951''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}46'52,355''\text{LS}$ .
  - 5) TK-KHR006 selanjutnya mengarah ke Timur menyusuri kebun sampai pada PBU.K017 dengan koordinat  $111^{\circ}45'53,677''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}46'52,642''\text{LS}$ .
  - 6) PBU.K017 selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri kebun sampai pada PABU.K018 dengan koordinat  $111^{\circ}45'53,917''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}47'28,725''\text{LS}$  yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Kumai Hilir, Desa Sungai Bedaun dan Desa Sekonyer Kecamatan Kumai.

- 7) PABU.K018 selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti blok kebun mengikuti Jalan Natai Mamis sampai Sungai Sekonyer sampai pada TK-KHR008 dengan koordinat  $111^{\circ}45'38,155''$ BT dan  $2^{\circ}48'33,858''$ LS.
- 8) TK-KHR008 selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti Sungai Sekonyer sampai pada PABU.K019 dengan koordinat  $111^{\circ}45'54,896''$ BT dan  $2^{\circ}48'40,549''$ LS.
- 9) PABU.K019 selanjutnya mengarah ke Selatan sampai pada PBU.K020 dengan koordinat  $111^{\circ}45'57,081''$ BT dan  $2^{\circ}51'19,914''$ LS merupakan pertigaan batas Kelurahan Kumai Hilir, Desa Sungai Sekonyer dan Desa Teluk Pulau Kecamatan Kumai.
- 10) PBU.K020 selanjutnya mengarah Barat Daya menyusuri Sungai Jegentel sampai ke muara Sungai Kumai sampai pada PABU-K021 dengan koordinat  $111^{\circ}43'45,266''$ BT dan  $2^{\circ}51'34,785''$ LS yang merupakan pertigaan batas Kelurahan Kumai Hilir, Desa Teluk Pulau dan Desa Kubu Kecamatan Kumai.
- 11) PABU-K021 selanjutnya mengarah Utara menyusuri Sungai Kumai sampai pada PABU.K001 dengan koordinat  $111^{\circ}43'17,135''$ BT dan  $2^{\circ}45'0,091''$ LS.

#### Pasal 4

Posisi PBU, TK dan PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 5

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 28 Desember 2020

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
Pada tanggal 28 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**TTD**

**SUYANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIN HUKUM,**



**ISNO PANDOWO, SH**  
**NIP. 19720616 199903 1 009**